

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berfilsafah pancasila dan berlandaskan UUD 1945 menjamin setiap warga negaranya berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945 beserta perubahannya. Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Keluarga adalah sekumpulan orang yang terikat dalam sebuah hubungan yang dimana ada kepala keluarga dan anggota keluarga, keluarga dapat diartikan sebagai unit terkecil dari masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, masyarakat itu terdiri dari beberapa atau puluhan keluarga.¹

Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan, jika kita bicara mengenai masyarakat, maka kita tidak dapat lepas dari yang namanya keluarga, dikarnakan komponen dari masyarakat adalah keluarga.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek

¹ Jalaludin, *Metode Penelitian Komunkasi*. PT. Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010. h. 294

hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran²

Perlindungan hukum sebagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subyek hukum. Adapun Philipus M. Hadjon berpendapat merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak. Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

² Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1998, hlm, 102

Pendapat tersebut dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari *ground norm* yakni Pancasila yang merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia.³

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, hal ini dapat dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang beragam pula, sehingga sudah semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Pidana penjara yang terdapat dan diatur dalam KUHP sering membuat dilema tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga pada akhirnya korban cenderung untuk tidak melaporkan kejahatan kekerasan yang dialaminya.

Dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran UU Penghapusan KDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Mengenai prosedur pelaporan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada

³ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hlm, 3

maupun di tempat kejadian perkara atau dapat juga memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Setelah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan kepada pihak yang berwajib maka dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan tersebut diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani dan kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga secara normatif telah terpenuhi dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan. Undang-undang ini diharapkan memberikan perlindungan hukum terhadap korban kasus KDRT.

Dengan adanya perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia, maka tentunya perlindungan hukum tentang Kekerasan Rumah Tangga juga ada dasar hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dengan begitu adanya kaitan antara perlindungan hukum dan kekerasan rumah tangga yang di atur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang ini menjadi dasar atau payung hukum, agar kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dapat di minimalisir.

Menarik sekali jika kita membahas permasalahan yang ada di tengah – tengah masyarakat khususnya keluarga, salah satunya kekerasan dalam rumah tangga, dilihat dari tabel di bahawah ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa, fenomena ini sering terjadi didalam sebuah hubungan keluarga, tidak dapat di pungkiri lagi, kekerasan didalam rumah tangga sangat sering sekali terjadi.

Tabel 1.1 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Tahun	Jumlah
2015	321,7552 Kasus
2016	259,150 Kasus
2017	348,446 Kasus
2018	406,178 Kasus

Sumber: Berdasarkan data dari badilag dan data kuesioner yang diterima komnas perempuan di indonesia.

Rumah tangga (keluarga) merupakan gambaran adanya kehangatan, rasa aman, dan cinta kasih. Sekalipun demikian dalam kenyataannya mengandung paradoks, artinya dalam kehidupan rumah tangga perbuatan yang mengandung kekerasan. Yang menunjukkan bahwa kedua perilaku, baik yang sifatnya menyayangi, maupun yang bersifat kebencian dengan disertai kekerasan, dapat terjadi dalam rumah tangga.

Kekerasan yang terjadi di masyarakat bukan merupakan hal yang tabu lagi, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Kekerasan bisa terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga.

Kekerasan yang paling sering terjadi di masyarakat seperti pemukulan serta serangan fisik, dapat kita lihat pada tabel di atas.

Berdasarkan tabel diatas yang terjadi di indonesia dapat kita lihat bahwasannya kekerasan terhadap perempuan dari tahun ketahun meningkat, dari tahun 2017 sampai 2018 naik 16,5% di bandingkan jumlah laporan di tahun 2017. Dengan begitu Tujuan perkawinan yang di tuangkan pada Pasal 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 33 Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adanya hak dan kewajiban suami istri, “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dari pasal di atas dapat kita simpulkan bahwasannya larangan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang khususnya dilakukan oleh suami terhadap istri, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri.

Fakta yang terjadi saat ini dilihat dari beberapa tahun terakhir dapat di artikan keluarga sebagai tempat paling sering munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Penyebab akan hal ini diantaranya adanya perbedaan yang mencolok, bahwa laki- laki merupakan sumber konsep yang berbeda dengan perempuan. Laki-laki bersumber pada keberhasilan pekerjaan, persaingan dan

kekuasaan, sementara perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi, citra fisik dan dalam hubungan keluarga.⁴

Hal ini dapat terjadi karena kondisi sosial budaya kita yang menempatkan sosok wanita (perempuan) sebagai pihak yang lemah dan penurut, dalam kehidupan rumah tangga, unsur "bakti" (setia) kepada suami diinterpretasikan secara utuh, tanpa kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat. Di samping itu ada kemungkinan bahwa wanita yang menjadi korban penganiayaan suami, menganggap bahwa masalah tersebut persoalan yang serius. Terlebih lagi masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap kasus yang timbul di lingkungan rumah tangga.⁵

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemasaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumahtangga”.

Dalam pasal diatas dapat diartikan secara umum mengenai Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dan rumah tangga. Dalam rumah tangga ada kekurangan dan kelebihan yang dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, akhirnya dapat terjadi

⁴ Pudjjangyanti, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. h. 31

⁵ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, Hukum*. UII Perss, Yogjakarta, 2003. h. 44

ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tanggatersebut.⁶

Kekerasan dalam keluarga akan membawa dampak negatif pada anak bahkan keluarga itu sendiri, seperti contohnya istri menuntut cerai karena tidak tercapainya tujuan tersebut. Perbedaan pertentangan dan kekecewaan baik dalam segi materi, mental maupun seksual. Ketidaksesuaian yang di timbulkan ini memberi kesempatan bagi terbentuknya hubungan baru yang dapat kita sebut adanya hubungan ketiga/perselingkuhan. Hal semacam ini cenderung akan dirasakan oleh istri, kerana istri merupakan penampung emosi darisuami.

Faktor penyebab kekerasan rumah tangga seperti ekonomi, komunikasi tidak baik, dll yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga ini dapat terjadi, secara tidak langsung dapat kita sepakati bersama bahwa faktor ekonomi bukanlah menjadi hal yang utama dalam masalah ini.

Peluang terjadi kekerasan termasuk KDRT banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut patriakhi. Patriakhi mengandung relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Peluang kekerasan terhadap perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara mendoktrin perempuan (istri) menjadi subordinat dihadapan laki-laki. Mereka harus tunduk dan patuh melayani suami dalam rumah tangga. Kondisi inilah yang menyebabkan suami seolah mempunyai “kekuasaan” untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya terutama ketika istri dianggap tidak patuh.

⁶ *Op. cit* .h. 45

Ada hal yang dapat kita sepakati bersama, yakni adanya ketidak seimbangan antara suami dan istri, bahwa suami mempunyai hak untuk memimpin dan mengasahi. Saat ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang disembunyikan dan tidak dilaporkan karena pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakannya dan dari pandangan orang lain.

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri oleh suami menunjukkan sifat kejahatan yang sering sekali terjadi di dalam rumah tangga baik itu yang sudah di laporkan mau pun tidak. Dapat kita artikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan dan harus mendapatkan perhatian khusus karena kejahatan ini sudah menimpa banyak korban baik itu kekerasan fisik, seksual, psikis maupun ekonomi, sehingga perlunya pengawasan dan penegakan tegas terhadap pelaku KDRT.

Berdasarkan Putusan No.87/Pid.B/2018/PN Prp, penulis tertarik menjadikan sebagai sumber permasalahan dalam penelitian. Kita bisa bayangkan dengan jumlah kasus KDRT yang terus meningkat yang sudah di laporkan di Indonesia dalam kasus putusan No.87/Pid.B/2018/PN Prp ini menjadi menarik, dikarnakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan pelaku merupakan oknum yang melanggar kode etik PNS serta tidak menaati peraturan perundang - undangan sesuai dengan sumpah/janji pegawai negeri sipil. Disini penulis semakin tertarik. Maka dari pada itu penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangarayan ingin mengetahui lebih lanjut tentang :

**“TINJAUANYURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi
Kasus Putusan No. 87/Pid.B/2018/PN Prp)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan hakim dalam menetapkan pembedaan pada putusan No.87/Pid.B/2018/PN Prp?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan fisik dalam Rumah Tangga dalam studi kasus putusan Nomor Studi Kasus Putusan No.87/Pid.B/2018/PN Prp?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain, yaitu:

1. Untuk mengetahui putusan hakim dalam menetapkan pembedaan pada kasus putusan No.87/Pid.B/2018/PN Prp.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan fisik dalam Rumah Tangga dalam studi kasus putusan Nomor Studi Kasus Putusan No.87/Pid.B/2018/PN Prp.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagi Penulis

Melatih ketajaman analisa dan meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan terhadap kondisi di lapangan yang terjadi dengan disiplin ilmu akademik.

2. Bagi Masyarakat

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan sumbangan pemikiran pada penegak hukum.

3. Bagi Akademik

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi dimasyarakat khususnya Rokan Hulu.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini hanya berfokus pada putusan hakim dalam menetapkan pemidanaan pidana pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga Studi Kasus Putusan No.87/Pid.B/2018/PN Prp dalam praktek di Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian

2.1.1 Tindak Yuridis

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.⁷ Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁸ Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

⁷ <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tgl 13 Juli 2021, pukul 19:30

⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hal. 83

2.1.2 Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan penamaan atau bagian dari yang sering ditemui dalam hukum pidana, sebab mengemukakan atau membicarakan tentang materi ilmu hukum pidana dan tidak akan terlepas dari tindak pidana. Oleh karena itulah, untuk memahami pengertian tindak pidana ini, maka perlu dikaji dan diperhatikan beberapa pendapat dari pakar ilmu hukum yang telah memberikan pengertian mengenai istilah tindak pidana.⁹

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁰ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.¹¹ Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 1997. H. 185

¹⁰ *Ibid*

¹¹ <http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tgl 14 Januari 2021, pukul 14:00 WIB

Para pakar hukum pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa lain disebut *delictium* atau *delicta*. Istilah *strafbaarfeit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

Simons merumuskan “*Strafbaarfeit*” atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.¹³

Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang - undangan. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁴

¹² Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. H. 43

¹³ Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1*. PT . Pradnya Paramita, Jakarta, 1995. h. 98

¹⁴ Prodjodikoro dan Wirjono. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Alumn, Jakarta, 1981. h 84

Tindak pidana merupakan unsur yang paling pokok dalam hukum pidana karena tindak pidana memberi suatu ciri tertentu pada suatu peristiwa pidana. Adanya ciri tertentu, maka dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan mana yang termasuk tindak pidana dan mana yang tidak termasuk tindak pidana.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat formil maupun syarat materil. Syarat formil terdapat pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni:

“tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan- ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Disamping syarat formil, tindak pidana tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, dimana hal tersebut merupakan syarat materil. Mengenai syarat materil tidak hanya hukum tertulis atau undang-undang saja. Tetapi juga hukum yang tidak tertulis, antara lain norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Didalam ilmu hukum pidana beberapa jenis tindak pidana yakni: Tindak pidana formil adalah tindakan yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang jika tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang jika tindak pidana tersebut baru selesai apabila

akibat yang dilarang itu telah terjadi. Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan Culpa tindak adalah tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

Tindak pidana tersebut baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan, oleh karena itu apabila tidak ada pengaduan maka tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut. Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang ditetapkan oleh Undang- Undang. Tindak pidana komisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang diterapkan oleh Undang- Undang

Ada beberapa ketentuan mengenai tindak pidananya, seperti yang terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang Hukum Pidana (mengenai orang yang melakukan tindak pidana karena daya paksa). Hal tersebut merupakan wujud dari asas tidak dapat dipidananya seseorang apabila tidak terbukti melakukan kesalahan.

Mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Mengartikan kata *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan pidana: “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”. Dapat juga dikatakan bahwa

perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.¹⁵

Pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan tindak pidana. Seseorang dikatakan mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

2.2 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan bisa merupakan suatu aktivitas kelompok atau individu, yang disebut dengan kekerasan individu atau kolektif. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang terus-menerus bagi perempuan di dunia. Pada Pasal 1 Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumahtangga”.

Menurut Zakariah Idris kekerasan adalah:

“perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang

¹⁵ *Op. cit.*h. 90

orang lain”¹⁶.

Menurut Sukri kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga”¹⁷.

Kekerasan dalam rumah tangga biasa dianggap sebagai Hidden Crime yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak dan resiko yang sangat besar bagi perempuan atau istri. Jadi dapat didefinisikan kekerasan terhadap perempuan atau istri adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia, karena melukai secara fisik dan psikologis seorang perempuan atau istri.¹⁸

2.3 Lingkup RumahTangga

Dalam Rumah tangga kita mengenal adanya ruang lingkup rumah tangga, Ruang lingkup Rumah tangga diatur dalam Pasal 356 KUHP, yaitu: ibunya, bapaknyayang sah, istri atau anaknya. Ruang lingkup dalam rumah tangga diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan UU PKDRT,yaitu:

¹⁶ Idris, Zakariah. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Depatemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Jakarta, 1988, h. 53

¹⁷ Sukri, S. *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*. Gama Media, Yogyakarta, 2004, h. 30

¹⁸ Sylvia Amanda, dian puji simatupang, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Tangerang Selatan*”, indoneisa Constitutional law journal vol. 3 no. 1, 2019

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tanggatersebut.
- d. Orang yang sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

2.4 Unsur - unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur dari tindak pidana ada 2 buah unsur yang terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku yang melakukan unsur tindak pidana, seperti berikut ini :

- a. Ada perbuatan (mencocoki rumusandelik)

VanHamel menunjukkantiga pengertian perbuatan,yakni:

- Perbuatan : terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejahatan beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan

pula penuntutan salah satu dari perbuatan- perbuatan itu dikemudian dari yanglain.¹⁹

- Perbuatan : perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang menyebabkan kematian”. Van tidak menerima pengertian perbuatan dalam arti yang kedua ini.²⁰
- Perbuatan : perbuatan material, jadi perbuatan itu tidak terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat di hindari.

b. Ada sifat melawan hukum

Amir ilyas menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan terdiri dari 2 (dua) macam bentuk,²¹ yakni:

¹⁹ Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana. Mahakarya Rangkang*, Yogyakarta 2012, h. 42

²⁰ *Ibid*

²¹ *Op. Cit*, h 59

- Sifat melawan hukumformilMenurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualiaan-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.²²
- Sifat melawan hukummaterilMenurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis) tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Unsur pembuat (unsur subyektif), adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelakutindak pidana, yaitu:²³

- a. Dapat dipertanggungjawabkan yang dimaksud disini adalah si terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara hukum akan kesalahannya, yaitu umur si pelaku antara 12 tahun sampai 18 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010. Selain dari pada batasan umur si pelaku

²² *Op. Cit*, h 60

²³ Hutabarat, Ende. *Mengidentifikasi Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Rafika Aditama, Bandung, 2004. h. 60

tersebut juga harus dalam keadaan sehat secara akal (tidak idiot, gila, dan sebagainya).

- b. Ada kesalahan Adanya kesalahan disini dimaksud adalah memang dari si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar seperti halnya perintah jabatan, keadaan meksa dan lain sebagainya.

2.5 Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami dan korbannya adalah istri dan anaknya-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasanekonomi. Secara fisik, kekerasan dalam rumah tangga mencakup: menampar, memukul, menjambak rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melikai dengan senjata tajam, dll. Secara psikologis, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk penghinaan, komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara maupun teman-temannya, mengancam akan dikembalikan ke rumah orang tuanya, dan lain-lain. Secara seksual, kekerasan dapat terjadi dalam bentuk pemaksaan dan penuntutan hubungan seksual.²⁴

Selanjutnya jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: Tindakan KekerasanFisikYaitu tindakan yang bertujuan

²⁴ Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Paradigma,Bandung, 2004. h. 32

untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan,kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan antara lain: tamparan,pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, penginjakan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan dengan benda-benda tajam seperti: pisau, gunting, setrika, serta pembakaran.

Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia. Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Tindakan Kekerasan Psikis Yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya dirinya, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan jutarupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Tindakan Kekerasan Seksual yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut perkosaan. Bila anggapan umum menyatakan tempat yang berbahaya adalah diluar rumah, bagi perempuan faktanya tidak demikian. Perempuan justru lebih dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitannya dengan perannya sebagai istri atau anggota keluarga lain. Tindakan kekerasan seksual menurut pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46 – 48 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Pasal 46:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling

lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam jutarupiah).

Padal 47:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kewajiban sekurang- kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penelantaran Rumah Tangga yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orangtersebut. Ancaman pidana bagi yang melakukan penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 49 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Menurut sebuah lembaga bantuan hukum unruk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor yaitu: ²⁵

Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan karena menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. ²⁶

Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan.

²⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010. h. 90

²⁶ *Ibid*

Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau isteri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.

Faktor lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami.²⁷ Yang menyatakan bahwa tindak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu/pendorong yang diperoleh dari penelitian pada tahun 1999. Faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Masalah keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Ditambah lagi adanya biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang sering kali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

2. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya

²⁷ *Op, cit.* H.91

kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan.

3. Masalah anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak kandung maupun anak tiri atau anak angkat.

4. Masalah orang tua

Orang tua dari pihak istri maupun suami dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, sering memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orangtua.

5. Masalah saudara

6. Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami istri. Campur tangan saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kondisi seperti ini kadang kurang disadari oleh suami maupun istri. Kalau keadaan semacam ini

dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau mejelek - jelekkan keluarga masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasanpsikis. Masalah sopansantun Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan isteri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluar dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanyan upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenaan di hati masing-masing pasangan harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasanfisik.

7. Masalah masalalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realitas. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi

mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

8. Masalah salah paham

Suami dan istri ibarat dua kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pedapat masing- masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

9. Suami mau menang sendiri

Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibanding dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam perintah, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

Faktor Pertama bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya kebiasaan yang mendorong perempuan atau isteri untuk bergantung pada suami terutama dalam bidang ekonomi. Apalagi ada diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi perempuan di bidang ekonomi untuk bekerja yang

mengakibatkan perempuan (istri) mempunyai ketergantungan terhadap suami. Hal ini membuat perempuan sepenuhnya berada di bawah kuasa suami yang mengakibatkan isteri sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suami. Demikian ini karena korban atau masyarakat kurang paham tentang KDRT sebagai akibat kurang ada sosialisasi mengenai KDRT.

Faktor kedua adalah adanya kecenderungan yang memosisikan laki-laki dan perempuan tidak setara dalam masyarakat. Isteri (perempuan) mendapatkan beban sebagai pengasuh anak. Hal ini dilakukan karena ada anggapan bahwa suami atau laki-laki mempunyai kekuasaan untuk menempatkan isteri berada di bawah kendali suami. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, misalnya isteri melakukan kekeliruan, maka suami akan menyalahkan istri dan dapat melakukan apa saja terhadap istrinya termasuk dengan kekerasan.

ketiga adalah faktor orientasi peradilan pidana pada laki-laki, di mana posisi perempuan sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum adalah adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga. Selain itu, ada juga pemahaman masyarakat akan ajaran agama yang menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Pemahaman seperti ini menimbulkan anggapan bahwa agama membenarkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap isteri dalam rangka mendidik. Suami adalah penguasa yang mempunyai kelebihan-kelebihan kodrat yang merupakan anugrah Tuhan. Pemahaman seperti ini akan melestarikan tindakan KDRT.

Bahkan, ada anggapan masyarakat bahwa KDRT merupakan persoalan pribadi antara suami isteri dan bukan merupakan persoalan sosial. Artinya, tindak kekerasan dalam rumah tanggapun dianggap sebagai masalah privat, sehingga masyarakat tidak boleh ikut campur. Anggapan masyarakat seperti ini menimbulkan penilaian tidak layak terhadap orang lain yang turut serta dalam mencampuri masalah KDRT. Semestinya, dengan berlakunya undang-undang anti KDRT yang diberlakukan sejak tahun 2004, tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya urusan suami isteri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi KDRT.

Semua faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut didukung oleh minimnya kesadaran hukum masyarakat yang menjadi korban tindak KDRT. Mereka enggan melaporkan kepada pihak yang berwajib dan memilih diam karena takut atau malu apabila peristiwa yang dialaminya diketahui publik. Korban dan masyarakat juga tidak mentolo melaporkan pelaku (yang kebanyakan orang terdekatnya) kepada pihak yang berwajib agar dihukum. KDRT dianggap persoalan individu, sehingga KDRT seringkali terulang karena tidak ada efek jera bagi para pelakunya.

2.6 Akibat dari Kekerasan dalam RumahTangga

Kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga berakibat penderitaan yang tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak- anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah:

1. Terus menerus mengalami ketakutan dan kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk berindak dan rasa tidak berdaya.
2. Kematian akibat kekerasan fisik, pembunuhan atau bunuhdiri.
3. Trauma fisik berat: memar berat luar/dalam, patah tulang, cacat.
4. Trauma fisik dalam kehamilan yang berisiko terhadap ibu dan janin
5. Kehilangan akal sehat atau gangguan kesehatan jiwa.
6. Curiga terus menerus dan tidak mudah percaya kepada orang lain (paranoid).
7. Gangguan psikis berat (depresi, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, kurang nafsu makan, kelelahan kronis, ketagihan alkohol dan obat-obatan terlarang).

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak sering juga terjadi, baik di dilakukan oleh ibu mau pun bapak, sehingga terkadang mengakibatkan trauma terhadap anak tersebut, berikut ini ada 7 dampak kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak:

1. Perilaku yang agresif atau marah-marah
2. Meniru tindakan kekerasan yang terjadi di rumah
3. Menjadi sangat pendiam dan menghindar
4. Mimpi buruk dan ketakutan
5. Sering tidak makan dengan benar
6. Menghambat pertumbuhan dan belajar

7. Menderita banyak gangguan kesehatan

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap masyarakat:

1. Siklus kekerasan akan terus berlanjut ke generasi yang akan datang
2. Anggapan yang keliru akan tetap lestari bahwa pria lebih baik dari wanita
3. Kualitas hidup manusia akan berkurang karena wanita tidak berperan sertadalam aktivitas masyarakat bila wanita tersebut dilarang berbicara atau terbunuh karena tindakankekerassan
4. Efek terhadap produktifitas, misalnya mengakibatkan berkurangnya kontribusi terhadap masyarakat, kemampuan realisasi diri dan kinerja, dan cuti sakit bertambahsering²⁸

²⁸ <http://lenteraimpian.wordpress.com/2021/12/16/kekerasan-dal>

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

3.1 Pendekatan

Penelitian hukum yang dilakukan adalah Penelitian yuridis atau yang disebut dengan “*legal research*”, Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan atau “*field research*” karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials.*²⁹

3.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

1. Data primer

Data primer yakni data yang di peroleh dari langsung dari sumber dilapangan yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitan dan bersumber dari undang-undang dan putusan hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan No.87/Pid.B/2018/PN Prp yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah,

²⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hal 35.

peraturan Perundang-undangan, dokumentasi dari instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Data Tertier

Data Tertier yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁰ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Pasal 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

³⁰ *Ibid.*, hlm.141

d) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam³¹ sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.

Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- (1) Penjelasan dari peraturan perundang - undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer
- (2) Buku-buku literature bacaan
- (3) Hasil penelitian
- (4) Pendapat ahli yang kompeten
- (5) Data dari saksi

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum

³¹ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.³²

Lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu sesuai dengan judul dan lokasi penelitian dengan alasan dan pertimbangan secara fenomenal bahwa masih banyaknya ditemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi perhatian khusus dan serius oleh kita semua, dikarenakan meningkatnya kasus KDRT dari tahun ketahun yang di alami oleh perempuan khususnya.

3.3 Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa:

1. Penelitian Kepustakaan (Liberty Research)

Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang ada mulai dari data primer, berupa perundang-undangan, data sekunder yang berupa buku-buku bacaan yang mendukung dan data tersier yakni penggunaan kamus-kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

2. Penaitian Lapangan (Field Research)

Untuk menyempurnakan data-data yang diperoleh dari kepustakaan, maka

³² *Ibid.*, hlm. 54

diperlukan penelitian langsung ke lapangan yaitu putusan hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan No.87/Pid.B/2018/PN Prp yang diambil dari Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan

3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh yakni, Data primer yang penulis dapatkan dilapangan dan data sekunder berupa putusan hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan No.87/Pid.B/2018/PN Prp. Maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa:

1. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah non struktur. Karena pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.

3. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu: Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan

sebanyak 1 Orang.

kemudian pada data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data, Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Data yang telah di kumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat yang teratur, logis, dan efektif untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada. Dengan kata lain yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan bahan yang sifatnya kualitatif. Jadi teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif

3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu: Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan sebanyak 1 Orang.

2. Sampel dan Teknik Sampling

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan sebanyak 1 Orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.

Tabel II.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan	9	1	100

3.6 Definisi Konseptual

Definisi Operasional atau kerangka Konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-defnisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Penulis menggambarkan definisi-definisi atau konsep-konsep ataupun kaitan definisi yang bersifat lebih khusus guna mempersempit cakupan makna variable agar memfokuskan pada maksud yang terdapat dalam rumusan masalah sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan No.87/Pid.B/2018/PN Prp)”. maka dapat diterangkan definisi Operasional sebagai berikut:

1. Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, dan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemasaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
3. Pasal 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa